

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER – SOSIALISASI DAN PEMBINAAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU

2025

Kpt 134 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 134 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBINAAN
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal PKPU No. 9 Tahun 2022; untuk melaksanakan BA Rapat Pleno Rutin No. 207/PK.01-BA/5103/2/2025 tanggal 24 November 2025; dan untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang berintegritas, profesional, serta berpedoman pada prinsip-prinsip etik penyelenggara pemilu, diperlukan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kode etik kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Badung dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang hukum pemilu, kode etik penyelenggara pemilu, dan tata kelola kelembagaan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 31 Tahun 2008; Peber KPU Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012; PerDKPP No. 2 Tahun 2017; PerDKPP No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PerDKPP No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Dr. I Made Anom Wiranata, S.IP., MA.; Penata Tk. I / (III/d); 197705242008121003; Tim Pemeriksa Daerah Bali; dan Ngakan Made Giriya; Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu

(KIPP) Provinsi Bali; sebagai Narasumber Dalam Rangka Rapat Mitigasi Keselamatan Penyimpanan Arsip Dokumen Pemilu dan Pemilihan.dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025.